

	Nomor	827.r/OT.210/H.10.2/05/2025
	Tgl. Pembuatan	19 Mei 2025
	Tgl. Revisi	- Revisi : 0
	Tgl. Efektif	19 Juni 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Disahkan Oleh	 Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D NIP. 197808172002121004
URUSAN KEPEGAWAIAN	Nama SOP	Pengaktifan Bekerja Kembali Setelah Tugas Belajar
Dasar Hukum - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kualifikasi Pelaksana	Pendidikan minimal SLTA
Keterkaitan Data SIM ASN dan GPP (Pembayaran tunjangan, uang makan pegawai)	Peralatan/Perlengkapan	SK Tugas Belajar, Laporan yang menyatakan YBS dan telah menyelesaikan/lulus Tugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah
Peringatan Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar adalah salahsatu persyaratan untuk aktif jab. Fungsional ybs	Pencatatan dan Pendataan	SIM ASN

SOP Pengaktifan Bekerja Kembali Setelah Tugas Belajar

No.	Uraian Kegiatan					Mutu Baku			Ket.
		Pegawai Petugas Belajar	Unit Kepegawaian	Ka. Subbag TU	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan tentang penyelesaian Tugas Belajar					Laporan yang menyatakan ybs dan telah menyelesaikan/ lulus Tugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah	1 hari	Berkas-berkas	
2	Menerima kelulusan Petugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah					Laporan yang menyatakan ybs dan telah menyelesaikan/ lulus Tugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah	1 hari	Disposisi	
3	Menerima berkas kelulusan Petugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah					Rekomendasi, Laporan yang menyatakan ybs dan telah menyelesaikan/lulus Tugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah	1 hari	Menyampaikan berkas kelulusan Petugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah ke unit kepegawaian	
4	Memproses/ membuat Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar					Menerima berkas Rekomendasi, Laporan yang menyatakan ybs dan telah menyelesaikan/lulus Tugas Belajar dan surat keterangan dari pihak sekolah	1 hari	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar untuk ditandatangani Kepala Balai	
5	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar untuk diparaf					Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar untuk ditandatangani Kepala Balai	1 hari	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar sudah di paraf untuk ditandatangani Kepala Balai	
6	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar untuk ditandatangani					Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar sudah di paraf untuk ditandatangani Kepala Balai	1 hari	Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar yang sudah ditandatangani Kepala Balai	
7	Menerima Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar yang sudah ditandatangani Kepala Balai untuk proses selanjutnya kepada SIM ASN dan ditembuskan ke bagian Gaji					Menerima Surat Keputusan Aktif Bekerja Kembali Setelah tugas belajar yang sudah ditandatangani Kepala Balai	1 hari	Perubahan data jabatan (SIM ASN ybs)	